

Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi, Dan Infaq di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Fery Sudarmanto
Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan Bagan Batu
Email: ferysudarmanto2021@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the distribution of zakat fitrah, professional zakat and infaq at BAZNAS Rokan Hilir Regency, and what is the role of BAZNAS Rokan Hilir Regency in improving people's welfare.? This type of research is field research, namely research that takes data sources based on searching data in the field which aims to obtain compatibility between theory and practice that occurs in the field in implementing the distribution of zakat fitrah, zakat profession, and infaq in Rokan Hilir Regency. This study uses a qualitative approach. the researcher is a key instrument, sampling data sources is done purposively and snowball, collection techniques are triangulation (combined), data analysis is inductive/qualitative, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. The data analysis technique used, Data Reduction, Data Presentation, Data Verification. As for the results of the distribution of zakat fitrah, professional zakat and infaq at BAZNAS Rokan Hilir Regency includes collection management and distribution. For its management, BAZNAS of Rokan Hilir Regency refers to its mission, namely management that is trustworthy, transparent, professional and integrated. In its distribution, zakat fitrah is handed over to the Kaur and People's Welfare of each area to be distributed to eight asnaf. While the distribution of professional zakat and infaq funds is handed over directly to mustahik and people in need. The role of BAZNAS in improving the welfare of the people of Tulungagung Regency is as a provider of social security assistance for the poor in particular and the people of Tulungagung Regency in general. The realization of this social security assistance is through programs owned by BAZNAS of Rokan Hilir Regency. The presence of BAZNAS in Rokan Hilir Regency supports the state's task of improving the welfare of society.

Key Word: Distribution, Zakat Fitrah, Zakah on Profession and Infaq, Welfare.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Ini Adalah untuk mengetahui Bagaimana distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, dan Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.? Jenis Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya didasarkan pada pencarian data di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah, zakat profesi, dan infaq di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data delakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisi data berdifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Teknik anisi data yang digunakan, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data. Adapun hasil Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengumpulan pengelolaan dan distribusi. Untuk

pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir merujuk pada misinnya yaitu pengelolaan yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. Dalam pendistribusiannya untuk zakat fitrah diserahkan kepada Kaur dan Kesra daerah masing-masing untuk distribusikan kepada delapan asnaf. Sedangkan pendistribusian dana zakat profesi dan infaq diserahkan langsung kepada mustahik dan orang-orang yang membutuhkan. Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin kususnya dan masyarakat Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Realisasi bantuan jaminan sosial tersebut melalui program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci: Distribusi, Zakat Fitrah, Zakat Profesi dan Infaq, Kesejahteraan

Pendahuluan

Penduduk Muslim di Indonesia sekitar 200.280.000 jiwa dimana jumlahnya 88,2% dari total populasi penduduk Indonesia. Dimana jumlah tersebut memiliki kewajiban dan kemampuan untuk membayar zakat. Sehingga zakat dapat menjadi potensi yang besar bagi negara untuk memperoleh pendapatan (Suryani & Fitriani, 2022). Diketahui pula jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, hal ini berarti meningkat pula jumlah penduduk miskin di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana penegtasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Isnaini et al., 2022).

Mengetahui potensi zakat sangat penting untuk perencanaan kedepan, strategi pengolahan dan evaluasi kinerja zakat nasional. Hal ini juga menjadi penting untuk meletakkan secara proposional peran strategis zakat diranah publik. Islam juga telah menetapkan peraturan yang jelas dan tegas untuk dilaksanakan sepanjang zaman kepada pemerintah untuk mengurus negara secara adil dan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu peraturan Islam yang membolehkan pemerintah mendapat sumber dana bagi mengurus negara ialah zakat (Ridlo, 2014).

Di Indonesia, telah terbit UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di dunia zakat nasional. UU No.23 tahun 2011 yang meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena mengkalim berbasis pada “pendapat fiqih klasik” bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat (Erlindawati, 2016). Undang-undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di bawah rezim UU No. 38/1999 dan menggantinya dengan sistem sentralisasi di mana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. Dengan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No.23 tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *previlage* kepada operator zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan disaat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi “mematikan” kepada operator zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ) (Saprida & Umari, 2021).


Selain zakat, ibadah yang berhubungan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang bernilai sosial (*Maliyah ijtimah*“*iyah*) yaitu Infaq (M. K. Hadi, 2021). Salah satu yang harus disepakati bahwa infaq merupakan suatu potensi yang dapat diandalkan dalam mengentaskan kemiskinan (Nurfiana & Sakinah, 2022). Penghimpunan dana infaq juga diklakukan oleh Badan amil Zakat (BAZ) dan LAZ. Dalam pengelolaan dana zakat dan infaq, seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rambe, 2022). Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup miskin dan serba kekurangan dan belum tersentuh oleh hasil distribusi zakat, dikarenakan banyak program Lembaga Pengumpul Zakat (LPZ) yang manfaatnya bagi umat belum dirasakan secara signifikan (Bastiar & Bahri, 2019).

Mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999 yang memberikan LAZ kesempatan yang sama besar dalam mengelola dana zakat. Pada umumnya masyarakat telah gagal dalam melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat, dan seharusnya pengelolaan serta pendistribusian zakat ini dikembalikan kepada lembaga zakat pemerintah (BAZ). Peningkatan pertumbuhan yang besar jumlah dana zakat dan infaq yang berhasil dikumpulkan oleh LAZ tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan secara optimal (Fuad & Anggelista, 2022). Oleh sebab itu ada anggapan bahwa lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri, belum dapat berjalan dengan baik serta masih syarat terhadap kepentingan individu dan kelompok (K. Hadi, 2019). Sehingga dengan adanya undang-undang baru tentang zakat yang lebih menguatkan peran dan fungsi BAZ, yang menegaskan kewajiban LAZ yang di bentuk masyarakat untuk melaporkan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukannya kepada BAZ (Pasal 19), tetapi bukan kewajiban untuk menyetorkan dana zakat kepada BAZ (Dikuraisyin, 2022).

Diketahui bahwa jumlah penduduk kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 mencapai 1.226,101 orang dimana sekitar 992.477 beragama Islam. Dimana jumlah tersebut memiliki kewajiban dan kemampuan untuk membayar zakat. Sehingga zakat dapat menjadi potensi yang besar bagi negara untuk memperoleh pendapatan (Husna, 2022). Diketahui pula jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ke tahun meningkat, hal ini berarti meningkat pula jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir (Syaugi & Alamaud, 2022). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana penegtasan kemiskinan (Wirawan, 2019).

Sementara di Kabupaten Rokan Hilir penerimaan zakat dan infaq dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Infaq dan Zakat di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014-2018



Sumber : BAZNAS Kab. Rokan Hilir yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, jumlah penerimaan infaq dan zakat mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Diketahui pula penerimaan terbesar diperoleh dari penerimaan zakat mal/profesi. Peningkatan yang pling signifikan pada zakat mal/profesi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 511.712.790, dimana pada tahun 2017 peberimaan zakat mal/profesi sebesar Rp 1.398.447.358 menjadi Rp 1.910.160.148. Untuk penerimaan infaq sendiri meningkat meskipun tidak signifikan, bahkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari Rp 451.482.373 pada tahun 2015 menjadi Rp 433.560.280 padatahun 2016.

Upaya untuk mengurangi kemiskinan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki program-program yang akan direalisasikan kepada mayarakat Kabupaten Rokan Hilir. Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, yakni di antaranya program Ekonomi (Indonesia Makmur) dengan memberikan alatkerja (50 Gerobak) serta bantuan *Front Drop Bener* 100 pedagang kecil. Selainitu ada program Indonesia Makmur dengan cara penyaluran modal bergulir Pk-5 untuk pengrajin mikro yang diambil dari dana infaq. Dan masih banyak

program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) (Sugiyono, 2013) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya didasarkan padapencarian data di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah, zakat profesi, dan infaq di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Hardani et al., 2020). peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisi data berdifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Suwandi, 2021). Teknik anisi data yang digunakan, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data dan menarik kesimpulan (H.Rifa'i Abubakar, 2021).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dengan SK Bupati Rokan Hilir No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Untuk pengumpulan zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki 154 UPZ. Untuk pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki 36 UPZ, sedangkan pengumpulan dana infaq terdiri dari 164 UPZ.

Perencanaan untuk menghimpun dana zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengawali dengan musyawarah pengurus Harian BAZNAS 1 bulan sebelum bulan Ramadhan tiba. Kemudian pada awal bulan Sya'ban dilakukan musyawarah seluruh pengurus yang terdiri dari penasehat, pembina, pengurus harian serta seluruh pegawai BAZNAS untuk melakukan kajian terhadap perubahan data muzakki maupun *mustahik* zakat.

Mekanisme penghimpunan dana zakat fitrah yang dilakukan melalui UPZ yang ada di instansi pemerintahan maupun UPZ yang berada di BUMD maupun UPZ di kecamatan. Ada pula perseorangan yang membayarkan zakat fitrah langsung ke BAZNAS. Untuk penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan cara memotong langsung gaji pegawai oleh bendahara instansi yang ditunjuk sebagai UPZ, ada pula perseorangan yang langsung datang membayarkan zakat profesinya. Pengumpulan dana infaq juga melalui UPZ. Dengan adanya UPZ yang tersebar di kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir memudahkan wajib zakat untuk membayarkan zakatnya.

Pengelolaan zakat fitrah, zakat profesi dan infaq yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dikelola dengan prinsip amanah dan akuntabel, hal ini sesuai dengan misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu Menumbuh kembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi. Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasi dengan cara halal bil halal ke UPTD UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngunut dengan menghadirkan narasumber dari BAZNAS.

Sesuai dengan meknisme BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan jumlah mutahik. Di Kabupaten Rokan Hilir di setiap desa dipilih 20 orang fakir miskin disetiap desa di 12 (dua belas) kecamatan dan 21 orang fakir miskin di 7 (tujuh) kecamatan. Perbedaan jumlah ini karena mengutamakan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan nelayan.

Dalam hal pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir hanya mendistribusikan kepada *mustahik* di wilayah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir lebih mengutamakan penyaluran dana zakat maupun infaq kepada *mustahik* yang berada di daerah setempat atau disekitar kantor BAZNAS dibandingkan dengan daerah yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

edua, kaidah ditribusi yang merata. Maksud sari merata disini adalah pemberian dana zakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing *mustahik*. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan dana zakat maupun infaq kepada *mustahik* jumlahnya berbeda-beda. Misalkan untuk fakir miskin BAZNAS memberikan dana ada yang Rp 250,000 per bulan atau Rp 300.000 per bulan tergantung pekerjaan *mustahik* dan jumlah anggota keluarga. Untuk bantuan kesehatan BAZNAS juga memberikan jumlah yang berbeda-beda tergantung jenis penyakit yang diderita. Jumlah nominal yang diberikan untuk bantuan kesehatan berkisar antara Rp. 1.000.000- Rp 2.000.000. Sedangkan bantuan untuk bedah rumah BAZNAS memberikan jumlah bantuan antara Rp. 7.000.000-Rp11.000.000. Dapat dikatakan bahwa dalam memberikan bantuan, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan kebutuhan para *mustahik*.

Ketiga, Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Dalam membangun kepercayaan pemberi zakat mnegetahui bahwa zakat akan diberikan kepada orang berhak dengan cara mengetahui atau menayakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungan ataupun orang yang mengetahui keadaan *mustahik* sebenarnya.. Sebelum memerikan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir melakukan survei lapangan kapada calon penerima bantuan. Setelah survey membuat laporan yang mana akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pencairan dana.

Dalam penyaluran zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Kaur dan Kesra untuk membagikannya. Sedangkan pengumpulan dan distribusi zakat fitrah oleh amil (Masjid) BAZNAS memberikan kebebasan untuk mengelolanya, pihak BAZNAS hanya meminta laporan jumlah penerimaan dan jumlah yang disalurkan. Sedangkan penyaluran dana zakat profesi dilakukan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir kepada orang yang menerima bantuan.

alam pendistribusian dana infaq mengacu pada pedoman SOP yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Seperti pemberian dana program dalam bentuk bantuan modal usaha produktif, bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan pinjaman itu dapat membantu pengusaha pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pinjaman tanpa adanya dana potongan administrasi, jasa dan angunan. Untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak begitu sulit, cukup menyampaikan surat permohonan dengan menyebutkan jenis usaha yang dimiliki dengan foto Copy KTP, KK dan Surat Keterangan dari Desa atau kelurahan dan ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan cara berkelompok minimal 3 orang maksimal 5 orang.

Pengumpulan dana zakat 1439/2018 M oleh BAZNAS Kabupaten ROKAN HILIR mencapai Rp. 658.800.000 yang telah didistribusikan Rp. 658.800.000. Dana zakat fitrah terkumpul dari 154 UPZ dan 14 perorangan yang terdiri dari 22.112 muzakki. Hal ini sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana zakat harus dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Dengan semakin cepat mendistribusikannya dana zakat itu, maka akan semakin baik. Karena pada zaman Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin selalu mengutus para pengumpul zakat untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban membayar zakat agar segera diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mereka tidak pernah menunda atau melambat-lambatkan.

Pengumpulan zakat profesi bulan Januari-Juni 2018 BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mencapai Rp 790.087.245 ditambah dengan jumlah saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 811.404.750. Dan yang telah didistribusikan mencapai Rp. 1.543.416.975 dengan rincian bagian Fakir sebesar Rp. 223.202.425, bagian Miskin sebesar Rp. 223.202.425, bagian Amil sebesar Rp. 204.202.425, bagian Muallaf sebesar Rp. 223.202.425, bagian Ghorim sebesar Rp. 223.202.425, dan bagian Sabilillah sebesar Rp.223.202.425. Hal ini tidak sesuai dengan dengan fatwa ulama Yusuf Qardahawi karena masih ada dana zakat yang masih tersimpan.

Pengumpulan dana infaq dari 164 UPZ dan 13 perorangan selama bulan Januari-Juni 2018 BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mencapai Rp. 236.186.000 ditambah dengan dana infaq dari Jatim Rp. 2.400.000 dan jumlah saldo pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 151.725.410. Jumlah dana yang didistribusikan sebesar 1.858.611.931 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2 Penyaluran Dana Infaq BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari-Juni 2018

Yatim/Dhuafa	Rp. 24.263.188
Bencana alam	Rp. 4.500.000
Bedah Rumah	Rp. 59.000.000
Pengobatan	Rp. 19.000.000
Tempat Ibadah/ MADIN/ TPQ	Rp. 37.113.188
Kegiatan syiar Islam	Rp. 16.000.000
Modal Usaha Produktif	Rp. 43.000.000
Bea Siswa anak berprestasi	Rp. 57.700.000
Pembinaan Keagamaan	Rp. 5.000.000
Keg. Lembaga Pend. Islam	Rp. 15.000.000
Waqaf	Rp. 14.000.000
Operasional	Rp. 23.618.580
Jumlah Penyaluran infaq	Rp 315.194.956

Sehingga dapat diketahui bahwa realisasi dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq dengan rincian jumlah seluruh penerimaan sebesar Rp1.991.803.405 dan dana yang direalisasikan sejumlah Rp 1.858.611.931 sehingga jumlah saldo per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 133.191.474. Terkait dengan distribusi dana infaq, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa program diantaranya penyaluran dana bergulir Pk-5 pengrajin mikro, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta bantuan kemanusiaan.

Terkait dengan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami sedikit kendala dalam realisasinya. Kendala yang dihadapi yaitu kendala geografis yang Kabupaten Rokan Hilir banyak rawa-rawa serta sarana akses menuju tempat tinggal mustahik yang terkadang sulit dijangkau dengan mobil. Selain itu yang menjadi kendala yaitu memastikan bahwa mustahik adalah orang yang benar-benar layak menerima bantuan (harus jelas).

Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Mengumpulkan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dari Muzakki Dan Mendistribusikannya Kepada Para *Mustahik* Dalam Bentuk Pemberian Modal Usaha Produktif, Pemberian Bantuan Pendidikan, Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Dan Perlengkapan Sekolah, Bantuan Pengobatan, Kegiatan Dakwah Dan Sosial Serta Membantu Kaum Dhuafa.

Dalam Rangka Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengelolaannya Dilakukan Secara Melembaga Dan Profesional Sesuai Dengan Syariat Islam Yang Dilandasi Dengan Prinsip Amanah, Kemanfaatan, Keadilan,

Kepastian Hukum, Terintegrasi, Dan Akuntabilitas, Sehingga Dapat Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Dalam Pengelolaan Zakat.

Dengan Pengelolaan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Maka Diharapkan Dana Zakat Fitrah, Zakat Profesi Dan Infaq Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan Dalam Dalam Ekonomi Islam Didasarkan Atas Keseluruhan Ajaran Islam Tentang Kehidupan Ini. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam Dalam Surat Quraisy Ada Tiga Yaitu: (1) Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah, (2) Menghilangkan Lapar Dan (3) Menghilangkan Rasa Takut.

Menurut Zainudin Kesejahteraan Masyarakat Akan Tercapai Apabila Masyarakat Mampu Menerima UU No 23 Tahun 2011. Undang-Undang Tentang Zakat Adalah Sebagai Panduan Pengelolaan Zakat Yang Final Dan Harus Diikuti Oleh Semua Umat Islam. Isi Zakat Masih Mengandung Kelemahan Terutama Sentralisasi Pengelolaan Zakat, Sehingga Peran Masyarakat Terbatas Dan Menimbulkan Saling Ketidakpercayaan Antara Pengelola Zakat. Realisasi Zakat Dapat Efektif Jika Semua Komponen Masyarakat Islam Mau Menerima Kehadiran UU Zakat Tersebut.

Hasil Wawancara Ibu Siti Aminah Pada Pada 28 April 2018, Diketahui Bahwa Beliau Menjalankan Sholat Lima Waktu Dan Dilakukan Berjamaah Di Musola Dekat Rumahnya. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Beliau Memenuhi Indikator Kesejahteraan Yang Pertama. Beliau Mendapatkan Bantuan Berupa Beras (Zakat Fitrah), Karena Beras Merupakan Makanan Pokok Maka Dengan Mendapat Bantuan Berupa Beras Dapat Menghilangkan Rasa Lapar. Indikator Yang Terakhir Adalah Menghilangkan Rasa Takut, Atau Dengan Kata Lain Terciptanya Rasa Aman, Nyaman Dan Tenang. Ibu Aminah Merasa Tenang Ketika Mendapat Bantuan Beras Karena Beliau Merasa Besuk Masih Bisa Makan Nasi Karena Persediaan Beras Sudah Ada.

Hasil Wawancara Ibu Yang Mendapat Bantuan Uang Sebesar Rp 300.000 Perbulan Dapat Diketahui Bahwa Uang Yang Didapat Digunakan Untuk Kebutuhan Sehari-Hari (Konsumtif). Hal Ini Dapat Dikatakan Sesuai Dengan Indikator Menghilangkan Rasa Lapar. Beliau Juga Menjalankan Ibadah Lima Waktu Meskipun Tidak Dilakukan Berjamaah Di Musola. Karena Beliau Mendapatkan Bantuan Setiap Bulannya Maka Sangat Membantu Meningkatkan Pendapatnya. Karena Pendapatnya Meningkatkan Beliau Merasa Tenang Karena Dapat Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari.

Dari Penjelasan Ibu Binah Diketahui Bahwa Pemberian Dana Sebesar Rp 300.000 Perbulan Dapat Meningkatkan Kesejahterannya. Sedangkan Penelitian Yang Dilakukan Syaumi Dijelaskan Bahwa Rata-Rata Pendapatan Musyahik Mengalami Kenaikan Yang Semula Rp 874.000 Menjadi Rp 2.160.000. Perbedaannya Dalam Ibu Syarifah Menerima Bantuan Untuk Kegiatan Konsumtif, Sedangkan Pada Penelitian Terdahulu Bantuan Yang Diterima Berupa Bantuan Modal Usaha (Produktif).

Ari Wawancara Ibu Delima, Beliau Adalah Orang Yang Mendapat Bantuan Program Bedah Rumah. Beliau Mendapat Bantuan Atas Rekomendasi Ketua RT Tempat Tinggalnya, Kemudian Pak RT Melaporkannya Ke Kepala Desa Setempat Dan Kemudian Dari Desa Dibuatkan Proposal Untuk Diajukan Kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Dari Pihak BAZNAS Melakukan Survei Lapangan. Setelah Melakukan Survei Dana Di Berikan Langsung Oleh Pihak BAZNAS Kepada Ibu Syarifah. Ibu Syarifah Mendapat Bantuan Sebesar Rp 7.000.000. Dana Bantuan Tersebut Digunakan Untuk Memperbaiki Atap Rumahnya Dan Bagian Rumah Yang Rusak. Dengan Atap Yang Sudah Diperbaiki Beliau Tenang Dalam Menjalankan Ibadah Lima Waktu Dan Merasa Nyaman Karena Atapnya Sudah Tidak Bocor Lagi. Selain Itu Sebagian Uang Dipergunakan Untuk Membeli Beras. Ini Sesuai Dengan Indikator Yang Disebutkan Dalam QS Quraisy Ayat 3-4.

Dapat Dikatakan Peran BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rokan Hilir Adalah Melaksanakan Amanah Dari Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Sesuai Dengan Visi Dan Misinya. Sehingga Dengan Pengelolaan Yang Amanah, Transparan Serta Profesional Akan Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kusunya Dan Masyarakat Rokan Hilir Umumnya.

Selain Menjalankan Fungsinya Sesuai Dengan Undang-Undang, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mensejahterakan Masyarakat Mempunyai Peran Yaitu Beperan Sebagai Penyedia Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Khususnya Dan Masyarakat Umumnya. Kehadiran BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Juga Menopang Tugas Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Kesimpulan

Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengumpulan pengelolaan dan distribusi. Dalam pengumpulan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Untuk pengumpulan zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki 154 UPZ, pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki 36 UPZ sedangkan pengumpulan dana infaq terdiri dari 164 UPZ yang tersebar di instansi pemerintahan. Kemudian dana yang terkumpul dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan dengan misinya yaitu amanah, tranparan, profesional, dan terintegrasi. Setelah dana terkumpul maka untuk pendistribusian zakat fitrah di serahkan sepenuhnya kepada Kaur dan Kesra di desa dan diberikan kepada 8 (delapan) asnaf, dan untuk distribusi dana zakat profesi dan dana infaq diberikan langsung oleh BAZNAS kepada *mustahik* dan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir tidak begitu banyak. Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir hambatan yang dialami seperti keadaan geografis Kabupaten Rokan Hilir yang jarak tempuhnya dari satu kecamatan ke kecamatan lain cukup jauh, serta sarana prasarana yang kurang memadai. Masih ada daerah tempat tinggal *mustahik* yang sulit untuk dilalui dengan mobil, harus menyeberangi sungai. Selain itu hambatan yang dialami ketika menentukan *mustahik* yang harus benar-benar teliti, apakah *mustahik* tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin khususnya dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya. Realisasi bantuan jaminan sosial tersebut melalui program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Zakat Institution Performance Measurement Model in Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43–64.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/5609/pdf>
- Dikuraisyin, B. (2022). Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lambaga Zakat Kota Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(September 2022), 110–133.
- Erlindawati. (2016). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 187–205.
- Fuad, L., & Angelista, N. T. (2022). Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Make Up Artist di Kecamatan Tulangan , Sidoarjo. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(September 2022), 88–109.

- H.Rifa'i Abubakar. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Hadi, K. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Hadi, M. K. (2021). Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Journal of Islamic Law El Madani Volume.*, 1(1), 1–12.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Pustaka Ilmu.
- Husna, L. (2022). Pengaruh CAR, NPF dan BOPO Terhadap ROA pada BUS yang Terdaftar di BI. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.5>
- Isnaini, S., Nashirudin, M., & Sabiq, F. (2022). Implementasi Strategi Funneling untuk Iklan Organisasi Pengelola Zakat di Facebook. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 1–24.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/881>
- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>
- Rambe, L. A. (2022). Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 13–25.
<https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.2>
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al- 'Adl*, 7(1), 119–137.
<https://ejournal.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Saprida, S., & Umari, Z. F. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 115–134.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.274>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62.
- Suwandi. (2021). Analisis Data Research dan Development Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 1(1), 43–55.
- Syaugi, S., & Alamaud, I. A. (2022). Dinamika Perbankan Syariah dalam Konstelasi Hukum Nasional di Indonesia. *Qonun Iqtishad EL Madani ...*, 1(2), 56–61. <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/QIIMJ/article/view/20%0Ahttps://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/QIIMJ/article/download/20/17>
- Wirawan, A. (2019). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Jumlah Penerimaan Zakat di Indonesia : Implikasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(September 2022), 25–47.